

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", sebagai Negara Hukum maka Negara Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan juga dalam pasal 28D yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"¹.

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat². Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap suatu perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dan pergaulan masyarakat itu sendiri.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan Penegak Hukum dan Pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam setiap anggota masyarakat tersebut. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya penjahretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja atau yang lebih dikenal dengan "kejahatan jalanan" atau "*street crime*" menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 84

Perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum, bahkan terjadi kasus kekerasan yang korbanya adalah aparat penegak hukum, seperti yang terjadi di Bekasi belakangan ini, korbanya yakni Anggota Kepolisian yaitu Bripka Slamet Aji dan Iptu Panjang yang mengalami luka cukup serius dikeroyok para pelaku³, dan belum lama ini kembali terjadi kekerasan terhadap anggota TNI AU yang terjadi di Bekasi Selatan yang diduga pelakunya sekelompok anggota ORMAS tertentu⁴, hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan dengan tenaga bersama harus lebih tepat agar bisa membuat efek jera bagi para pelakunya, disamping itu dengan maraknya kejadian kasus kekerasan dengan tenaga bersama sudah barang tentu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat sekarang ini betul- betul mengharapkan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan yang maksimal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa : “Barang siapa dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.

³ <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/0514593541> , diakses pada tanggal 29 Maret 2018, Pukul 20.00. wib.

⁴ Wow.tribunnews.com/2018/03/23, diakses pada tanggal 29 Maret 2018, Pukul.20.30. wib.

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa “Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka”. Dalam pasal ini bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk di dalamnya. Dilihat dari unsurnya, pasal 170 KUHP memiliki sebuah perbedaan terhadap pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam pasal 170 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP haruslah diproses berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat bersikap seadil-adilnya, karena hakim memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan tolak ukur pemahaman hakim atas suatu perkara dari suatu tindak pidana yang dipersidangkan dalam pengadilan serta menjadi puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan.

Sebagai contoh pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1010/Pen.Pid/B/2014 PN.BKS. Kasus berawal dari terdakwa I Rusmanto Als Kuman Bin Rusdi pada hari Minggu tanggal 08 juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB yang bekerja sebagai calo penumpang Pemberhentian Bus Tol Jatibening arah Jakarta Kel. Jatibening Baru Kec.Pondok Gede Kota Bekasi meminta uang kepada saksi Sahiri Bin Aman yang saat itu menjadi kondektur Bus Primajasa namun karena saksi Sahiri Bin Aman tidak merasa menaikan penumpang sehingga saksi Sahiri Bin Aman tidak mau memberikan uang kepada terdakwa I Rusmanto Als Kuman Bin Rusdi sehingga terdakwa I

Rusmanto Als Kuman Bin Rusdi merasa tersinggung dan marah sambil memukul body Bus, melihat perbuatan tersebut kemudian saksi Sahiri Bin Aman menghampiri terdakwa I Rusmanto Als Kuman Bin Rusdi menegur namun terdakwa I Rusmanto Als Kuman Bin Rusdi tidak terima dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tanganya mengepal bergantian kearah wajah saksi Sahiri Bin Aman beberapa kali, melihat kejadian tersebut terdakwa II Budiarto Als Badrun Bin Edi Wahyudiono dan terdakwa III Junaidi Als Enju Bin Samad langsung membantu terdakwa I Rusmanto Als Kuman Bin Rusdi dengan cara berlari menghampiri saksi Sahiri Bin Aman kemudian terdakwa III Junaidi Als Enju Bin Samad langsung memukul rahang saksi Sahiri sampai akhirnya terjatuh dan kepala saksi Sahiri terbentur pembatas jalan selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa II Budiarto Als Badrun Bin Edi Wahyudiono juga memukul kearah wajah saksi Sahiri dan pada saat saksi Sahiri dalam posisi terjatuh para terdakwa yaitu terdakwa I Rusmanto Als Kuman Bin Rusdi, dengan terdakwa II Budiarto Als Badrun Bin Edi Wahyudiono dan terdakwa III Junaidi Als Enju Bin Samad secara bersama-sama memukul saksi Sahiri sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sahiri mengalami luka sobek sebanyak 6 (enam) jahitan, pinggang kanan mengalami luka lecet , kemudian diatas pinggang kanan nyeri, tapi tidak ada jejak sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Jati Rahayu Nomor : 01/VS/RSJR/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulastri Salim , dokter pada Rumah Sakit Jati Rahayu Pondok Melati.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama , sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Pada kasus diatas terdapat satu kesalahan yaitu terlihat dalam penerapan pasal yang digunakan, seharusnya diterapkan pasal 170 ayat (2) ke-1. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bekasi terhadap pelaku tindak pidana pasal 170 ayat (1) KUHP tentang

tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka atau pengrusakan pada barang (pengeroyokan), hakim harus mempunyai implementasi dalam pasal tersebut yang nantinya dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian kasus diatas sebagaimana telah diuraikan, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : PENERAPAN UNSUR PASAL 170 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN TENAGA BERSAMA YANG MENGAKIBATKAN LUKA.

I.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.

I.2.1 Identifikasi Masalah.

Pada bagian ini membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai penerapan pasal kepada pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama dan pengrusakan terhadap barang yang mengakibatkan luka, mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menerapkan pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap pelaku kekerasan dengan tenaga bersama dan pengrusakan terhadap barang tidak sesuai dengan pasal yang seharusnya. Padahal Unsur-Unsur Tindak Pidana kekerasan dengan tenaga bersama dan pengrusakan terhadap orang maupun barang telah terpenuhi. Sebagai mana disebutkan oleh Lamintang dalam bukunya yang berjudul Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, mengatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP tersebut hanya ingin mengatakan, jika seseorang yang telah turut serta dalam tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain secara terbuka terhadap barang-barang orang-orang atau terhadap barang-barang seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu ternyata dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang kepunyaan orang lain atau jika kekerasan yang dilakukan itu ternyata telah

menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya, maka ia dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun⁵.

I.2.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan aturan yang diatur didalam Undang-undang Hukum Acara Pidana?.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ?

I.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Bekasi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur diatut dalam pasal 170 ayat (20) ke-1 KUHP.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis
Membiasakan kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam

⁵P. A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 364.

bentuk tulisan. Menerapkan teori-teori yang ada dan dikaitkan dengan kasus yang hendak dibahas.

b. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi para pihak terutama penegak hukum agar memberikan sanksi hukuman yang tepat sebagai mana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

I.4 . Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

I.4.1 Kerangka Teoritis

I.4.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi suatu kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

I.4.1.2 Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan suatu sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar setiap orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.109.

diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya tidak sewenang-wenang dimata hukum atau dihadapan hukum⁷. Keadilan merupakan suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan suatu hak dan kewajibannya secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat.

1.4.1.3. Teori Pidanaan.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. *Absolute atau vergeldings theorieen* (pembalasan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. *Relative atau doel theorieen* (maksud, tujuan).

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidanaan (*nut van de straf*).

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan).

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan,

⁷ Rahman jambi43, *Pengertian Keadilan*, <http://Pengertianahli.com/2017/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#>, diakses Tanggal 6 Juni 2017, jam 21.30.00 Wib.

akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum⁸.

I.4.2 Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci⁹.
- b. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya¹⁰.
- c. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya¹¹.
- d. Tindak Pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana¹².
- e. Tenaga bersama atau secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan¹³.
- f. Kekerasan mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya.¹⁴

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua). Jakarta, 1991, hlm 423

¹⁰ *Ibid*, hlm 56


¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op, Cit*, hlm.405.

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama 2002, hal. 1.

¹³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasinal, Surabaya, 1981, hal, 190

¹⁴ Thomas Susanto, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia. Indonesia, Jakarta, 2002, hal 11.13

I.4.3 Kerangka Pemikiran



I.5 Metode Penelitian

I.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Normatif Yuridis. Pendekatan yang berdasarkan norma-norma atau peraturan Perundang-undangan yang mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum yang jelas serta dengan menganalisa kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

I.5.1.1 Bahan Hukum

Materi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Bahan hukum Primer, yaitu berupa Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum diantaranya Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Nomor (1010/Pen.Pid/B/2014 PN.BKS)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku masalah korban kejahatan, serta Perlindungan Hukum.
- c. Berdasarkan bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas.

I.5.1.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa Buku-buku, Majalah , artikel dan Dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

I.5.1.3 Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat-kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami dan mengerti mengenai penulisan penelitian ini.

I.6 Sistematika Penulisan.

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini penulis memperjelas uraian-uraian isi dari penulisan ini, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut ini menulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan analisis penelitian pada bab-bab selanjutnya, yaitu hal, pengertian, asas, unsur dan faktor yang diteliti.

BAB III Hasil Penelitian

Penulis menjabarkan kasus posisi, dimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan unsur dari Putusan Pengadilan.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab ini terdiri dari analisa tentang pengenaan pasal pada terdakwa dan unsur-unsur yang memenuhi dari penetapan hakim serta kesesuaian putusan terhadap tujuan penegakan hukum.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti dari hasil penelitian terhadap penulisan skripsi, dan untuk menjawab tujuan dilaksanakannya penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut akan disajikan saran untuk menambah atas dilaksakannya penelitian ini.